

JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

2025

PERBUP SERANG NO. 51, BD 2025/NO. 51, 5 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, diperlukan pedoman berupa Peraturan Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan. Penetapan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kepegawaian, sebagai acuan penentuan tingkatan jabatan, dan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PermenPANRB No. 34 Tahun 2011; PermenPANRB No. 39 Tahun 2013; dan PermenPANRB No. 45 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Penetapan ini didasarkan pada hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi oleh Kementerian yang berwenang, menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor (*Factor Evaluation System/FES*) yang mencakup sembilan faktor evaluasi. Diatur pula ketentuan bahwa perubahan Jabatan dan Kelas Jabatan Pelaksana dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kedudukan/susunan organisasi/tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah atau perubahan ruang lingkup tugas Pegawai ASN. Daftar Jabatan Pelaksana beserta Kelas Jabatannya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

CATATAN : -

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 7 Oktober 2025